



P U T U S A N

No. 2094 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

III. Nama : JOHAN STEVEN

alias ARIS bin SALIM;

Tempat lahir : Tangerang;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 28 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tigaraksa Komp. Asabri, Blok A2
No.06, Kelurahan Kutruk, Kecamatan
Jambe,
Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi / Terdakwa III berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan 27 April 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 633 / 2012 / S.288.TAH / PP / 2012 / MA. tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 634 / 2012 / S.288.TAH / PP / 2012 / MA. tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 90 / 2013 / S.288.TAH / PP / 2013 / MA. tanggal 15 Februari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan para Terdakwa :

I. Nama : **CECE DEDI alias ACE bin**

NANDANG;

Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 10 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gunung Dukuh RT.05 / RW.03, Desa
Citapen, Kecamatan Cihampelas,
Kabupaten
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

II. Nama : **ENDANG alias**

BADOT bin AMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 01 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciburuy Kulon RT.01 / RW.08, Desa
Sukasukur, Kecamatan Cisayong,
Kabupaten Tasikmalaya / Hawur Koneng
Kecamatan Bandung Kulon, Kota
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1. Cece Dede alias Ace, Terdakwa 2. Endang alias Badot dan Terdakwa 3. Johan Steven alias Aris pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Ciumbuleuit No.112A RT.03/07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna abu-abu metalik dengan isi Laptop berbahasa Prancis dan ketika Laptop dinyalakan akan muncul bendera Prancis, 3 (tiga) buah cincin, masing-masing 2 (dua) buah cincin emas kuning 18 karat seberat 10 gram dan 1 (satu) buah cincin emas kuning 18 karat milik saksi dengan ciri-ciri bermata batu hitam dengan bertuliskan huruf Arab "Bissmmillahirrohmanirrohim", 7 (tujuh) buah jam tangan merk Longines, Iacroy, milik saksi sedangkan 5 lagi saksi tidak tahu, 5 (lima) buah HP merk Apple, 1 (satu) unit merk Nokia milik isteri saksi, 2 (dua) unit HP milik mertua saksi dan 1 (satu) unit merk Nokia milik Sdr. Tatang penjaga rumah, berbagai perhiasan kuno milik istri saksi jenis Rubi, Mutiara, Emerald dan manset jas milik saksi, uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) US\$ 1.200, 2 (dua) unit kamera Video merk Canon warna abu-abu metalik dan merk Lumix

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah paspor, KTP Dinas dari Departemen Luar Negeri An. saksi dan SIM A Indonesia atas nama saksi sendiri, 1 (satu) buah KTP dari Negara Pakistan An. Salma Gillani (mertua saksi), 1 (satu) buah KTP Negara Kanada An. Jawad Gilani dan 1 (satu) buah ATM Bank Scotia (Negara Kanada) An. Jawad Gilani yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Philippe Germain atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 11.00 Wib berawal dari Sdr. Tatang alias Emon (DPO) menelepon Terdakwa 1. Cece Dedi alias Ace bin Nandang dan mengajak usaha (melakukan kejahatan) lalu mengajak berkumpul di daerah BBS Cipatik Kabupaten Bandung, kemudian Terdakwa 1. Cece Dedi pergi ke BBS dan di sana sudah berada Sdr. Tatang (DPO), Sdr. Agung (DPO), Terdakwa 2. Endang alias Badot dan Terdakwa 3. Johan Steven alias Aris sudah menunggu. Lalu Sdr. Agung (DPO) mengajak para Terdakwa dan Sdr. Tatang (DPO) untuk membeli alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan sambil keliling mencari sasaran. Kemudian Terdakwa 1. Cece Dedi alias Ace bin Nandang bersama Terdakwa 2. Endang alias Badot dan Terdakwa 3. Johan Steven alias Aris berkeliling di daerah Pasteur dan Cihampelas setelah itu belanja peralatan di daerah Pelana berupa golok dan linggis sedangkan peralatan yang lainnya sudah ada dalam tas yang disimpan di dalam mobil. Setelah belanja peralatan, kemudian tas yang berisi peralatan tersebut disimpan di bawah jembatan di daerah Cihampelas lalu para Terdakwa beristirahat di bawah jembatan tersebut. Keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2012 sekira jam 03.00 Wib Sdr. Agung (DPO) mengajak untuk pergi melakukan kejahatan di daerah Ciumbuleuit Bandung, setelah sampai di daerah Ciumbuleuit, mobil berhenti lalu Terdakwa 1. Cece Dedi alias Ace, Terdakwa 2. Endang Badot, Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Tatang (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki sambil mencari sasaran sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Johan Steven alias Aris menunggu di mobil sambil melihat situasi, lalu ketika di Jalan Ciumbuleuit Sdr. Agung menunjuk sasaran dan para Terdakwa pun beraksi untuk melakukan kejahatan dengan cara Sdr. Agung (DPO) naik melalui tempat sampah di sebelah rumah kemudian melewati pagar tembok lalu diikuti oleh Terdakwa 1. Cece Dedi alias Ace, Sdr. Tatang (DPO) dan yang terakhir Terdakwa 2. Endang alias Badot sambil membawa tas berisi peralatan untuk melakukan kejahatan. Setelah masuk ke halaman rumah, Sdr. Agung (DPO) mengambil korek gas berbentuk senjata api, obeng, lakban, senter yang ada di dalam tas dan mengenakan kupluk yang menutupi mukanya, Lalu Terdakwa 1. Cece Dedi alias Ace membawa golok, sedangkan Sdr. Tatang (DPO) membawa korek gas berbentuk senjata api, senter dan menggunakan kupluk yang menutup mukanya, sementara Terdakwa 2. Endang alias Badot berjaga-jaga di sekitar pintu pagar masuk halaman rumah sambil memegang tas yang berisi golok dan linggis.

Setelah masing-masing membawa peralatan, Sdr. Agung (DPO) masuk ke ruangan Satpam lalu menodongkan korek gas yang berbentuk senjata api ke kepala satpam sambil bilang "Jangan bergerak", lalu Terdakwa 1. Cece Dedi Alisa Ace memegang tangan satpam tersebut, sementara Sdr. Tatang (DPO) menerangi Sdr. Agung (DPO) yang sedang mengikat tangan dan kaki satpam tersebut serta menutup mata dan mulut menggunakan lakban, lalu Tatang (DPO) memanggil Terdakwa 2. Endang alias Badot untuk menunggu satpam sambil berjaga mengawasi situasi. Setelah satpam diikat lalu Sdr. Agung (DPO) mematikan lampu yang ada di depan pintu samping rumah dan mencongkel pintu, sementara Sdr. Tatang (DPO) menerangi Sdr. Agung yang sedang mencongkel pintu dan setelah pintu terbuka, saksi Sabina Gillani Germain keluar kamar lalu Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Tatang (DPO) mengejar, lalu mengikat kaki dan tangan serta membekap mulut saksi Sabina dengan lakban, mendengar ada ribut-ribut saksi korban Philipe Germain keluar kamar lalu Sdr. Agung dan Sdr. Tatang (DPO) langsung menodongkan korek gas yang berbentuk senjata api tersebut ke arah tubuh saksi korban Philipe Germain dan menyeretnya ke kamar lalu mengikat tangan dan kaki dengan menggunakan kain seprei dan menutup mulutnya dengan lakban. Setelah itu Sdr. Tatang dan Sdr. Agung (DPO) masuk ke kamar kedua dan langsung menodongkan korek gas yang berbentuk senjata api tersebut ke arah saksi Jawad Gilani dan saksi

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salma Gillani dan langsung mengikat kaki dan tangannya dengan kain sprei dan menutup mulutnya dengan lakban. Setelah semuanya terikat lalu Terdakwa 1. Cece Dede alias Ace menjaga anak korban yang bernama Shirin yang sedang tidur di kamar ketiga, sedangkan Sdr. Agung dan Sdr. Tatang (DPO) mengambil semua barang yang ada di kamar dan mengambil perhiasan yang dipakai korban, setelah barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas, para Terdakwa pergi melewati pintu pagar rumah yang sebelumnya sudah dibuka dan menyeberang jalan masuk ke gang kemudian menyusuri gang untuk menuju mobil yang sedang parkir dan ditunggu oleh Terdakwa 3. Johan Steven alias Aris lalu pergi menuju jalan Cihampelas. Setelah para Terdakwa pergi, saksi Sabina Gillani Germain (istri dari saksi korban Philippe Germain) berhasil melepaskan diri dari ikatan lalu melepas ikatan saksi korban Philippe Germain dan setelah itu saksi korban Philippe Germain menelepon Sekretarisnya, yaitu Sdr. Tetty dan menceritakan kejadian pencurian tersebut lalu menyuruh Sdr. Tetty untuk melaporkannya ke Polisi;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Philippe Germain menderita kerugian materi sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. Cece Dede alias Ace, Terdakwa 2. Endang alias Badot dan Terdakwa 3. Johan Steven alias Aris pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Ciumbuleuit No. 112A RT. 03/07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Apple warna abu-abu metalik dengan isi laptop berbahasa Prancis dan ketika Laptop dinyalakan akan muncul bendera Prancis, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin masing-masing 2 (dua) buah cincin kawin emas kuning 18 karat seberat 10 gram dan 1 (satu) buah cincin emas kuning 18 karat milik saksi dengan ciri-ciri bermata batu hitam dengan bertuliskan huruf Arab "Bismillahirrohmanirrohiim", 7 (tujuh) buah jam tangan merk Longines, Lacroix, milik saksi sedangkan 5 lagi saksi tidak tahu, 5 (lima) buah Hp merk Apple, 1 (satu) unit merk Nokia milik istri saksi, 2 (dua) unit Hp milik mertua saksi dan 1 (satu) unit merk Nokia milik Sdr. Tatang penjaga rumah, berbagai perhiasan kuno milik istri saksi jenis Rubi, Mutiara, Emerald dan manset jas milik saksi, uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) US\$ 1.200, 2 (dua) unit kamera video merk Canon warna abu-abu metalik dan merk Lumix warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah paspor, KTP Dinas dari Departemen Luar Negeri An. saksi dan SIM A Indonesia atas nama saksi sendiri, 1 (satu) buah KTP dari Negara Pakistan An. Salma Gillani (mertua saksi), 1 (satu) buah KTP Negara Kanada An. Jawad Gilani dan 1 (satu) buah ATM Bank Scotia (Negara Kanada) An. Jawad Gilani atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 11.00 Wib, berawal dari Sdr. Tatang alias Emon (DPO) menelepon Terdakwa 1. Cece Dedi alias Ace bin Nandang dan mengajak usaha (melakukan kejahatan) lalu mengajak berkumpul di daerah BBS Cipatik Kabupaten Bandung, kemudian Terdakwa 1. Cece Dedi pergi ke BBS dan di sana sudah berada Sdr. Tatang (DPO), Sdr. Agung (DPO), Terdakwa 2. Endang alias Badot dan Terdakwa 3. Johan alias Aris sudah menunggu. Lalu Sdr. Agung (DPO) mengajak para Terdakwa dan Sdr. Tatang (DPO) untuk membeli alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan sambil keliling mencari sasaran. Kemudian Terdakwa 1. Cece Dedi alias Ace bin Nandang bersama Terdakwa 2. Endang alias Badot dan Terdakwa 3. Johan alias Aris berkeliling di daerah Pasteur dan Cihampelas, setelah itu belanja peralatan di daerah Pelana berupa golok dan linggis sedangkan peralatan yang lainnya sudah ada dalam tas yang disimpan di dalam mobil. Setelah belanja peralatan, kemudian tas yang berisi peralatan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2012



tersebut disimpan di bawah jembatan di daerah Cihampelas, lalu para Terdakwa Dedi alias Ace, Terdakwa 2. Endang Badot, Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Tatang (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki sambil mencari sasaran sedangkan Terdakwa 3. Johan alias Aris menunggu di mobil sambil melihat situasi, lalu ketika di Jalan Ciumbuleuit Sdr. Agung menunjuk sasaran dan para Terdakwa pun beraksi untuk melakukan kejahatan dengan cara Sdr. Agung (DPO) naik melalui tempat sampan di sebelah rumah kemudian melewati pagar tembok lalu diikuti oleh Terdakwa 1. Cece Dedi alias Ace, Sdr. Tatang (DPO) dan yang terakhir Terdakwa 2. Endang alias Badot sambil membawa tas berisi peralatan untuk melakukan kejahatan. Setelah masuk ke halaman rumah, Sdr. Agung (DPO) mengambil korek gas berbentuk senjata api, obeng, lakban, senter yang ada di dalam tas dan mengenakan kupluk yang menutupi mukanya, Lalu Terdakwa 1. Cece Dedi alias Ace membawa golok, sedangkan Sdr. Tatang (DPO) membawa korek gas berbentuk senjata api, senter dan menggunakan kupluk yang menutup mukanya, sementara Terdakwa 2. Endang alias Badot berjaga-jaga di sekitar pintu pagar masuk halaman rumah sambil memegang tas yang berisi golok dan linggis;

Setelah masing-masing membawa peralatan, Sdr. Agung (DPO) masuk ke ruangan Satpam lalu menodongkan korek gas yang berbentuk senjata api ke kepala satpam sambil bilang "Jangan bergerak", lalu Terdakwa 1. Cece Dedi Alisa Ace memegang tangan satpam tersebut, sementara Sdr. Tatang (DPO) menerangi Sdr. Agung (DPO) yang sedang mengikat tangan dan kaki satpam tersebut serta menutup mata dan mulut menggunakan lakban, lalu Tatang (DPO) memanggil Terdakwa 2. Endang alias Badot untuk menunggu satpam sambil berjaga mengawasi situasi. Setelah satpam diikat lalu Sdr. Agung (DPO) mematikan lampu yang ada di depan pintu samping rumah dan mencongkel pintu, sementara Sdr. Tatang (DPO) menerangi Sdr. Agung yang sedang mencongkel pintu dan setelah pintu terbuka, saksi Sabina Gillani Germain keluar kamar lalu Sdr. Agung (DPO) dan Sdr. Tatang (DPO) mengejar lalu mengikat kaki dan tangan serta membekap mulut saksi Sabina dengan lakban, mendengar ada ribut-ribut saksi korban Philipe Germain keluar kamar, lalu Sdr. Agung dan Sdr. Tatang (DPO) langsung menodongkan korek gas yang berbentuk senjata api tersebut ke arah tubuh saksi korban Philipe Germain dan menyeretnya ke kamar, lalu mengikat tangan dan kaki dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain seprei dan menutup mulutnya dengan lakban. Setelah itu Sdr. Tatang dan Sdr. Agung (DPO) masuk ke kamar kedua dan langsung menodongkan korek gas yang berbentuk senjata api tersebut ke arah saksi Jawad Gilani dan saksi Salma Gillani dan langsung mengikat kaki dan tangannya dengan kain spreid dan menutup mulutnya dengan lakban. Setelah semuanya terikat, lalu Terdakwa 1. Cece Dede alias Ace menjaga anak korban yang bernama Shirin yang sedang tidur di kamar ketiga, sedangkan Sdr. Agung dan Sdr. Tatang (DPO) mengambil semua barang yang ada di kamar dan mengambil perhiasan yang dipakai korban, setelah barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas para Terdakwa pergi melewati pintu pagar rumah yang sebelumnya sudah dibuka dan menyeberang jalan masuk ke gang kemudian menyusuri gang untuk menuju mobil yang sedang parkir dan ditunggu oleh Terdakwa 3. Johan alias Aris lalu pergi menuju jalan Cihampelas. Setelah para Terdakwa pergi, saksi Sabina Gillani Germain (istri dari saksi korban Philippe Germain) berhasil melepaskan diri dari ikatan, lalu melepas ikatan saksi korban Philippe Germain dan setelah itu saksi korban Philippe Germain menelepon Sekretarisnya yaitu Sdr. Tetty dan menceritakan kejadian pencurian tersebut lalu menyuruh Sdr. Tetty untuk melaporkannya ke Polisi;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Philippe Germain menderita kerugian materi sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bandung tanggal 28 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Cece Dedi alias Ace, Terdakwa Johan Steven alias Aris dan Terdakwa Endang alias Badot telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cece Dedi alias Ace, Terdakwa Johan Steven alias Aris dan Terdakwa Endang alias Badot dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2012



pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap dilakukan;

3. Barang bukti:

- 4 (empat) lembar kain, 3 (tiga) potong kain warna biru terdapat lakban hitam dan 1 (satu) potong kain warna gading terdapat lakban warna hitam serta 2 (dua) tali sepatu warna hitam serta 1 (satu) Sim card Simpati dengan nomor 081220562262, milik saksi Tatang Mulyana;
- 1 (satu) tas selendang warna hitam, 2 (dua) buah korek gas berbentuk senjata api, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 3 (tiga) bilah golok berserangka, 1 (satu) unit gergaji besi, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah lampu senter, 2 (dua) mata gergaji, 2 (dua) buah penutup kepala (kupluk);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cincin bermata batu merah, 1 (satu) buah cincin bermata batu merah hati, 1 (satu) buah cincin bermata batu merah, 1 (satu) buah cincin bermata batu bermata warna biru, Handycam warna abu-abu muda merek Canon, 1 (satu) buah laptop Apple warna abu-abu berikut tas laptop warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi korban Pihilipe Germani;
- 1 (satu) buah asesoris kerudung warna abu-abu muda / silver;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Pihilipe Germani;

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No. Pol F-1509-GH milik saksi Surata;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Surata;

4. Menyatakan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 380 / Pid.B / 2012 / PN.Bdg. tanggal 12 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Cece Dedi alias Ace bin Nandang, Endang alias Badot bin Amad dan Johan Steven alias Aris bin Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Cece Dedi alias Ace bin Nandang, Endang alias Badot bin Amad dan Johan Steven alias Aris bin Salim, masing-masing selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:
- 4 (empat) lembar kain, 3 (tiga) potong kain warna biru terdapat lakban hitam, 1 (satu) potong kain warna gading terdapat lakban warna hitam serta 2 (dua) tali sepatu warna hitam serta 1 (satu) Sim card Simpati dengan no.081220562262, milik saksi Tatang Mulyana;
- 1 (satu) tas selendang warna coklat, 2 (dua) buah korek gas berbentuk senjata api, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 3 (tiga) bilah golok berserangka, 1 (satu) unit gergaji besi, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah Tang, 2 (dua) buah lampu senter, 2 (dua) mata gergaji, 2 (dua) buah penutup kepala (kupluk);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cincin bermata batu merah, 1 (satu) buah cincin bermata batu merah hati, 1 (satu) buah cincin bermata batu merah, 1 (satu) buah cincin bermata batu bermata warna biru, Handycam warna abu-abu muda merek Canon, 1 (satu) buah laptop Apple warna abu-abu berikut tas laptop warna merah, 1 (satu) buah Tas warna hitam milik saksi korban Pihilipe Germain;
- 1 (satu) buah asesoris kerudung warna abu-abu muda / silver;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Pihilipe Germain;

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam no pol F-1509-GH milik saksi Surata;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Surata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 336 / PID / 2012 / PT.BDG. tanggal 12 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 380/Pid.B/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 39 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* pada peradilan tingkat pertama dengan putusannya tertanggal 12 Juli 2012, Nomor : 380/Pid.B/2012/PN.Bdg yang telah dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* pada peradilan tingkat banding sebagaimana tertuang dalam putusannya 12 September 2012, Nomor : 336/Pid/2012/PT.Bdg;

- Bahwa putusan *Judex Facti* senyatanya tidak berdasar kepada alasan hukum dan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende ge motiveerd*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sehingga putusan tersebut seolah-olah terkesan sebagai sarana balas dendam, sedangkan tujuan hukum, selain untuk menimbulkan efek jera terhadap diri si pelaku, juga adalah sebagai sarana supaya si pelanggar hukum menjadi sadar diri akan perbuatannya itu, dan juga sebagai sarana edukatif terhadap diri si pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* pada peradilan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum secara jelas dan terperinci terutama dalam penjatuhan berat ringannya pidana terhadap diri Terdakwa in casu terhadap diri Terdakwa III (sebagai Pemohon Kasasi),
- Bahwa *Judex Facti* pada Peradilan Tingkat Banding a quo tidak secara cermat dan seksama dalam memberikan pertimbangan hukumnya hanya copy paste saja terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Peradilan Tingkat Pertama, tidak memberikan pertimbangan hukum secara rinci dan jelas dalam hal apa yang dianggap memberatkan terhadap Terdakwa / Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi mesti dijatuhi pidana yang sama dipidana selama 5 (lima) tahun penjara sedangkan tuntutan penuntut umum dalam suratuntutannya, para Terdakwa hanya dituntut 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sesuai dengan fungsinya dan kedudukan peradilan dalam tingkat banding ini adalah sebagai "Peradilan Ulangan", artinya sama kedudukan kewenangan dalam mengadili perkara a quo dengan Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama sama-sama sebagai "*Judex Facti*", yang bisa "menilai fakta hukum", namun pada kenyataannya dalam perkara a quo senyatanya *Judex Facti* pada Peradilan tingkat banding tidak menggunakan wewenangnya sekalipun terdapat kekeliruan yang telah

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh putusan *Judex Facti* pada Peradilan Tingkat pertama itu nyata adanya;

- Bahwa, dalam perkara a quo, sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa III / Pemohon Kasasi dalam pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan kekerasan dan tidak mengetahui ada perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh rekan Terdakwa III, bahwa kedudukan Terdakwa III / Pemohon hanya sebagai Sopir saja, itupun belum dibayar, jadi dalam hal ini Terdakwa III / Pemohon Kasasi mohon keadilan agar Terdakwa III / Pemohon Kasasi dikurangkan pidananya dengan seringan-ringannya minimal di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena terbukti perbuatan Terdakwa III yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I dan II, yaitu :

- mengambil Laptop, Handycam, perhiasan dan uang dollar milik Philipe Germain dan Sabina Gillani Germain telah mengakibatkan Philipe Germain menderita kerugian sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan kekerasan, yaitu mengikat kaki dan melakban mata para saksi korban;
- dari hasil kejahatannya tersebut, masing-masing Terdakwa telah mendapat bagian, di mana Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa III tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / JOHAN STEVEN alias ARIS bin SALIM** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa III membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 12 Februari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,

S.H.,LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001